



Aktualisasi Asas Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP)

Aulia Mutiara Putri ¹⁾, Rosnani Lakunna ²⁾, Aifan ³⁾

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah*

auliamutiara649@gmail.com¹⁾

rosnanilakunna@gmail.com²⁾

aifansukses789@gmail.com³⁾

Abstrak

Asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga Indonesia yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian, sebagaimana termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp, aktualisasi asas ini masih didominasi faktor formal, yaitu usia anak, agama, dan kemampuan ekonomi orang tua, sementara kesehatan mental anak belum ditempatkan sebagai elemen mandiri. Artikel ini mengkaji bagaimana asas tersebut dimaknai dan diterapkan, serta bagaimana kesehatan mental anak semestinya diaktualisasikan sebagai elemen substantif tersendiri. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan penerapan asas masih bertumpu pada faktor formal yang mudah diverifikasi. Artikel ini merekomendasikan penajaman rumusan asas agar secara tegas memuat kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri.

Kata kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Hak Asuh Anak, Kesehatan Mental Anak, Hukum Keluarga

Abstract

The principle of the best interest of the child is a fundamental principle in Indonesian family law that serves as the basis for judges in determining child custody after divorce, as set out in Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Articles 105 and 156 of the Compilation of Islamic Law, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In practice, as reflected in Decision Number 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp, the actualization of this principle remains dominated by formal factors, namely the child's age, religion, and the parents' economic capacity, while the child's mental health has not been positioned as an independent element. This article examines how the principle is interpreted and applied, and how children's mental health should be actualized as a distinct substantive element. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that application still relies on formal factors that are easier to verify. This article recommends sharpening the principle to explicitly include children's mental health as an independent element.

Key words: Best Interest of the Child, Child Custody, Child Mental Health, Family Law



PENDAHULUAN

Perceraian dan sengketa hak asuh anak merupakan persoalan sosial yang terus meningkat dan berdampak langsung terhadap kondisi psikologis anak. Anak yang orang tuanya bercerai lebih berisiko mengalami kecemasan, perubahan sikap dan perilaku, kesulitan bergaul dengan lingkungan sekitar, serta penurunan konsentrasi dan prestasi belajar di sekolah.¹ Anak berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki kendali atas konflik orang tuanya, sehingga sering menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses perceraian dan sengketa hak asuh. Oleh sebab itu, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi keluarga semata, melainkan sebagai persoalan yang memerlukan perhatian kebijakan hukum secara serius. Dampak perceraian terhadap anak menjadi semakin serius ketika konflik antara orang tua berlanjut ke tahap sengketa hak asuh yang tidak segera terselesaikan.² Anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh dapat mengalami tekanan psikologis yang berat, sering dihadapkan pada keadaan harus memilih salah satu orang tua, sehingga menimbulkan rasa bersalah, cemas, dan stres yang berkepanjangan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan anak saat dewasa.

Hukum keluarga Indonesia sesungguhnya telah menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh pasca perceraian. Pasal 41 huruf (a) hingga (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, karena kedua orang tua tetap wajib memelihara, mendidik, dan menjamin kesejahteraan anak, dengan keputusan terkait hak asuh ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kriteria pemegang hak asuh berdasarkan usia anak, serta oleh asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persoalannya, meskipun kerangka normatif tersebut telah menegaskan pentingnya kepentingan anak, penerapannya dalam praktik peradilan justru cenderung menitikberatkan pada kemampuan ekonomi dan kelayakan orang tua dalam mengasuh anak, sementara tekanan psikologis yang dialami anak akibat konflik orang tua belum selalu menjadi pertimbangan utama.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental, belum sepenuhnya terwujud dalam penyelesaian sengketa hak asuh, meskipun secara normatif hukum telah menyediakan asas yang seharusnya mengakomodasi hal tersebut.

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp yang kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 392 K/Ag/2021 menjadi ilustrasi yang relevan untuk melihat bagaimana asas kepentingan terbaik anak diaktualisasikan dalam praktik. Dalam perkara tersebut, pengadilan menetapkan hak asuh kepada ibu berdasarkan

¹ Kusaini Utami Niki and Rema Syelvita, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis Dan Perspektif Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* . Vol 9, no. 1 (2025): hlm 11185.

² Muhammad Hafiduddin, Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja," *Journal Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* . Vol 15, no. 2 (2018): hlm 99-100.

³ M Athoillah Asikin and Moh Adam Sugiono, "Dampak Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak: Analisis Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Prinsip 'Best Interest Of The Child,'" *Jurnal Media Akademik (JMA)* . Vol 3, no. 6 (2025): hlm 7.



ketentuan hukum yang berlaku, namun pertimbangan yang disusun lebih menitikberatkan pada faktor formal ketimbang penilaian eksplisit terhadap kondisi psikologis anak.⁴ Hal ini bukan berarti hakim mengabaikan kepentingan anak, melainkan menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik anak, sebagaimana dirumuskan dan diterapkan selama ini, belum secara eksplisit menuntun hakim untuk menilai kesehatan mental anak sebagai variabel yang berdiri sendiri. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian sengketa hak asuh anak pasca perceraian belum sepenuhnya menyoroti kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak.⁵ Sebagian penelitian membahas perlindungan hukum anak setelah perceraian secara umum, seperti nafkah dan pengasuhan, tanpa menyoroti secara khusus bagaimana asas kepentingan terbaik anak semestinya dimaknai agar mencakup dimensi psikologis anak secara eksplisit. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua hal utama, yaitu bagaimana asas kepentingan terbaik anak dimaknai dan diaktualisasikan dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, dan bagaimana kesehatan mental anak semestinya diposisikan sebagai elemen substantif tersendiri dalam asas tersebut. Kebaruan artikel ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menyoroti satu asas hukum keluarga, yaitu kepentingan terbaik anak, dan mengkaji secara mendalam bagaimana asas tersebut semestinya dirumuskan agar mengakomodasi kesehatan mental anak secara eksplisit, bukan sekadar tersirat di balik faktor-faktor formal yang selama ini menjadi tumpuan utama pertimbangan hukum. Kajian ini penting dilakukan mengingat asas kepentingan terbaik anak merupakan asas yang bersifat terbuka (open norm), yaitu asas yang perumusannya secara sengaja dibuat luas oleh pembentuk undang-undang agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak yang terus berubah. Sifat terbuka ini memberi ruang bagi doktrin hukum untuk terus menyempurnakan pemaknaan asas tersebut, termasuk dengan memasukkan dimensi kesehatan mental anak yang pada saat perumusan awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mungkin belum mendapat perhatian yang memadai, namun kini semakin diakui sebagai bagian penting dari kesejahteraan anak secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, berupa asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran, guna menemukan aturan hukum atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan menghasilkan preskripsi penyelesaiannya.⁶ Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada asas kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari hukum keluarga substantif.

⁴ Ahmadi Hasan, Fitriani Noor, M Fahmi Al-Amruzi., "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* . Vol 17, no. 6 (2023): hlm 4085–4104.

⁵ Assyifa Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Skripsi S1)" (Fakultas Hukum, 2013), hlm 65.

⁶ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Damera Press, 2022), hlm 22.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan hak asuh anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep perlindungan hukum, kesehatan mental anak, dan prinsip best interest of the child dalam penyelesaian sengketa keluarga. Ketiga, pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp sebagai ilustrasi penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli mengenai hak asuh anak, kesehatan mental anak, dan asas kepentingan terbaik anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan memaparkannya secara sistematis, untuk kemudian dirumuskan preskripsi mengenai penajaman asas kepentingan terbaik anak agar mengakomodasi kesehatan mental anak secara eksplisit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Kedudukan Kesehatan Mental Anak di Dalamnya

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dari berbagai sudut pandang, seperti pemenuhan hak asuh secara umum dan pemenuhan nafkah anak, namun belum secara khusus menyoroti bagaimana asas kepentingan terbaik anak semestinya dimaknai agar mencakup dimensi kesehatan mental anak secara eksplisit.⁷ Penelitian lain membahas hak asuh anak dalam kerangka hukum Indonesia secara umum, dengan menitikberatkan pada aspek prosedural penentuan pemegang hak asuh, tanpa mendalami secara khusus bagaimana kesehatan mental anak diposisikan dalam kerangka asas tersebut. Penelitian mengenai penguasaan anak secara sepihak pasca perceraian turut menegaskan bahwa persoalan psikologis anak sering muncul akibat konflik berkepanjangan antara orang tua, namun pembahasan yang ada masih terbatas pada aspek akibat hukum dari penguasaan sepihak tersebut, bukan pada bagaimana asas kepentingan terbaik anak semestinya dirumuskan agar mencegah persoalan tersebut sejak tahap penetapan hak asuh.⁸ Dengan demikian, artikel ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan menawarkan sudut pandang yang lebih spesifik, yaitu penajaman konseptual terhadap satu asas hukum keluarga yang selama ini dianggap sudah memadai, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mengakomodasi kesehatan mental anak secara eksplisit.

⁷ Muhammad Arif Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Atas Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk Dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk) (Masters Thesis)" (IAIN Metro, 2023), hlm 18–20.

⁸ Sri Fatmawati, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Atas Penguasaan Sepihak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt. G/2025/PA. Srg)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* . Vol 4, no. 1 (2026): hlm 5–7.



Kekhususan artikel ini juga terletak pada penggunaan satu putusan sebagai titik tolak analisis, yaitu Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp, yang memungkinkan kajian dilakukan secara mendalam terhadap pola pertimbangan hukum yang sesungguhnya digunakan hakim, dibandingkan dengan penelitian yang membahas hak asuh anak secara umum tanpa merujuk pada satu putusan tertentu sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan artikel ini untuk menunjukkan secara konkret bagaimana kesenjangan antara rumusan normatif dan praktik peradilan terjadi, bukan sekadar berargumen secara abstrak. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat seseorang serta menjamin pemenuhan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum, yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan kepastian atas hak yang dimiliki setiap subjek hukum.⁹ Dalam konteks anak, perlindungan hukum ini diarahkan pada pemenuhan seluruh hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan yang menjamin kesejahteraannya secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun psikologis. Jika salah satu orang tua mengabaikan kewajiban tersebut, pihak lain berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, bahkan dapat memohonkan pencabutan kekuasaan orang tua yang bersangkutan atas anaknya.¹⁰

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan salah satu asas khusus dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Asas ini juga sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam hukum keluarga Indonesia, asas kepentingan terbaik anak dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kriteria pemegang hak asuh berdasarkan usia anak, dengan anak yang belum mumayyiz diutamakan berada dalam pengasuhan ibu. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup untuk melindungi kepentingan anak dalam situasi perceraian.

Meskipun demikian, perumusan asas kepentingan terbaik anak dalam ketentuan tersebut masih bertumpu pada kategori yang bersifat formal, yaitu usia anak sebagai penentu utama pemegang hak asuh.¹¹ Kategori usia ini memiliki keunggulan praktis karena mudah dibuktikan dan diverifikasi di persidangan, namun tidak serta merta mencerminkan kondisi psikologis anak yang sesungguhnya. Seorang anak yang

⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), hlm 25.

¹⁰ Jezica Putri Ramadhani, Susi Susilawati, and Marini Citra Dewi, "AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MEMENUHI TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN," *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* Vol 2, no. 3 (December 10, 2025): hlm 25–26.

¹¹ Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* . Vol 4, no. 2 (2022): hlm 8.



secara usia telah dianggap mumayyiz tidak otomatis berada dalam kondisi psikologis yang stabil untuk menentukan preferensinya sendiri, terlebih dalam situasi konflik pasca perceraian orang tua. Selain kriteria usia, praktik peradilan juga mempertimbangkan faktor agama dan kemampuan ekonomi maupun moral orang tua sebagai bagian dari penilaian terhadap kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor ini penting, namun sifatnya lebih menggambarkan kapasitas orang tua dibandingkan kondisi psikologis anak itu sendiri. Dengan demikian, meskipun asas kepentingan terbaik anak secara normatif mencakup seluruh aspek kesejahteraan anak, termasuk kesehatan mental, perumusan operasionalnya dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan belum secara eksplisit menempatkan kesehatan mental anak sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan tersirat di balik faktor-faktor formal tersebut.

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian tidak dapat dilepaskan dari karakter hukum perkawinan dan keluarga Indonesia yang bersifat plural, yaitu berlakunya secara bersamaan hukum perkawinan nasional, hukum Islam, dan hukum adat pada berbagai komunitas masyarakat di Indonesia.¹² Pluralisme ini tampak, misalnya, pada praktik nikah soro dalam perkawinan suku Kaili di Kabupaten Donggala, yang menunjukkan bahwa norma perkawinan dan keluarga yang hidup di tengah masyarakat tidak selalu identik dengan norma tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun keduanya tetap harus dibaca secara berdampingan agar perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, termasuk anak, tetap terjamin.

Pluralisme serupa juga ditemukan pada praktik perkawinan di Desa Kabalutan, Kabupaten Tojo Una-Una, yang memperlihatkan bagaimana perspektif hukum perkawinan Indonesia harus mampu mengakomodasi keragaman praktik keluarga di berbagai daerah tanpa mengurangi perlindungan substantif yang seharusnya diterima oleh anak.¹³ Kondisi ini relevan dengan pembahasan mengenai asas kepentingan terbaik anak, karena penerapan asas tersebut dalam sengketa hak asuh semestinya tetap peka terhadap konteks sosial dan budaya keluarga tempat anak dibesarkan, tanpa mengorbankan substansi perlindungan kesehatan mentalnya. Dengan demikian, aktualisasi kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh praktik keluarga di Indonesia, melainkan untuk memastikan bahwa di tengah keragaman praktik perkawinan dan pengasuhan yang ada, kepentingan psikologis anak tetap menjadi rujukan bersama yang tidak boleh dikesampingkan, baik dalam konteks hukum perkawinan nasional, hukum Islam, maupun hukum adat setempat.

Prinsip ini juga sejalan dengan karakter hukum perdata keluarga di Indonesia yang menempatkan kesejahteraan anggota keluarga, khususnya anak, sebagai salah satu tujuan utama dari pengaturan hukum keluarga secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan hukum perorangan dan kekeluargaan yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum perdata Barat maupun dari hukum Islam dan hukum adat. Keberagaman sumber hukum keluarga ini semestinya dipandang sebagai kekayaan normatif yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak, bukan sebagai hambatan bagi terwujudnya perlindungan

¹² Aifan and Rosnani Lakunna, "Aspek Hukum Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* . Vol 5, no. 3 (2025): hlm 210–212.

¹³ Nurul Miqat et al., "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," *Media Iuris* Vol 6, no. 2 (2023): hlm 196–198.



psikologis anak yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Kesehatan mental merupakan kondisi individu yang memungkinkannya menyadari potensi diri, mampu mengatasi tekanan hidup yang wajar, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya.¹⁴ Pada anak, kesehatan mental memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembangnya, karena banyak gangguan mental pada orang dewasa juga berawal sejak masa kanak-kanak, sehingga perlindungan kesehatan mental anak menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas generasi di masa mendatang.

Dari perspektif psikologi, anak memiliki kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi agar dapat berkembang secara optimal, termasuk kebutuhan akan rasa aman, keterikatan emosional yang stabil, dan otonomi yang sesuai dengan tahap perkembangannya.¹⁵ Ketika kebutuhan psikologis dasar ini tidak terpenuhi, misalnya akibat konflik berkepanjangan antara orang tua dalam sengketa hak asuh, anak berisiko mengalami gangguan kesehatan mental yang dapat berdampak hingga ia dewasa. Kajian psikologis menunjukkan bahwa perceraian orang tua dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan terhadap anak, termasuk remaja, berupa kecemasan, penurunan rasa percaya diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat.¹⁶ Dampak tersebut akan semakin besar apabila anak turut terlibat dalam sengketa hak asuh yang berlarut-larut, karena anak tidak hanya mengalami dampak dari perceraian itu sendiri, tetapi juga dari proses hukum yang menyertainya. Dalam perspektif keagamaan, kesehatan mental juga dipahami sebagai keadaan jiwa yang tenteram, terhindar dari kecemasan dan pertentangan batin, sehingga mampu menyelaraskan fungsi-fungsi kejiwaan serta memiliki kesanggupan menghadapi masalah yang dihadapi. Perspektif ini menegaskan bahwa kesehatan mental anak bukan hanya persoalan klinis semata, melainkan juga bagian dari kesejahteraan batin anak yang harus dijaga oleh lingkungan terdekatnya, termasuk oleh orang tua yang telah bercerai. Dengan demikian, kesehatan mental anak semestinya dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan terbaik anak, setara pentingnya dengan kebutuhan fisik dan ekonomi anak.

Secara praktis, tanda-tanda gangguan kesehatan mental pada anak dapat dikenali melalui perubahan perilaku, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, penurunan prestasi belajar, gangguan pola tidur dan makan, serta munculnya kecemasan berlebihan yang tidak sebanding dengan situasi yang dihadapi.¹⁷ Tanda-tanda tersebut sesungguhnya dapat diobservasi tanpa memerlukan pemeriksaan klinis yang rumit, sehingga secara teknis dimungkinkan bagi hakim, dengan bantuan tenaga profesional yang tepat, untuk turut mempertimbangkan indikasi-indikasi tersebut dalam proses pemeriksaan perkara hak asuh, sekalipun tidak untuk menegakkan diagnosis, melainkan sebagai bahan pertimbangan awal mengenai perlunya penilaian psikologis lebih lanjut. Ketersediaan indikator yang relatif dapat diamati ini semakin memperkuat argumen bahwa ketiadaan pertimbangan eksplisit terhadap kesehatan mental anak dalam putusan hak asuh bukan disebabkan oleh

¹⁴ L N Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis Dan Agama* (PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 10.s

¹⁵ Michael Borg-Laufs, "Basic Psychological Needs in Childhood and Adolescence," *Journal of Education and Research* . Vol 3, no. 1 (2013): hlm 5.

¹⁶ Adang Hambali and Ujam Jaenudin, *Psikologi Kepribadian Lanjutan: Studi Atas Teori Dan Tokoh Psikologi Kepribadian* (CV. Pustaka Setia, 2013), hlm 47.

¹⁷ Halodoc, "Deteksi Dini Gangguan Mental Pada Anak," halodoc, 2020, Diakses pada tanggal 10 mei 2026, <https://www.halodoc.com/artikel/deteksi-dini-gangguan-mental-pada-anakMV70>.



sulitnya menilai kondisi psikologis anak secara teknis, melainkan oleh belum adanya kewajiban normatif yang menuntun hakim untuk secara rutin memperhatikan indikator tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Praktik dan Implikasi Aktualisasi Asas dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp memperlihatkan bagaimana asas kepentingan terbaik anak diaktualisasikan dalam praktik peradilan. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ibu disusun berdasarkan pemenuhan kriteria formal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu usia anak yang belum mumayyiz, disertai penilaian terhadap kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak.¹⁸ Pertimbangan tersebut secara normatif sudah tepat karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dari sisi substansi, putusan tersebut tidak memuat uraian eksplisit mengenai bagaimana kondisi psikologis anak dinilai atau dipertimbangkan secara mandiri dalam proses penetapan hak asuh. Pola serupa juga tampak dalam praktik peradilan pada umumnya, di mana pertimbangan psikologis dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis ke dalam kerangka pertimbangan hukum hakim, melainkan lebih banyak bergantung pada penilaian umum mengenai kelayakan orang tua.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola yang lebih luas dalam praktik peradilan hak asuh anak di Indonesia.

Ketiadaan uraian eksplisit mengenai kondisi psikologis anak dalam pertimbangan hukum bukan berarti hakim tidak memperhatikan kepentingan anak, melainkan mencerminkan bahwa kerangka normatif yang tersedia belum menyediakan rumusan yang cukup rinci untuk menuntun hakim menilai kesehatan mental anak sebagai variabel tersendiri, sebagaimana ia menilai usia atau agama. Akibatnya, penilaian terhadap kesehatan mental anak, apabila ada, cenderung bergantung pada inisiatif individual hakim atau pihak yang berperkara, bukan pada kewajiban normatif yang jelas dan konsisten di seluruh perkara hak asuh. Kebijakan pengadilan dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menunjukkan bahwa faktor yang paling sering dipertimbangkan hakim adalah kemampuan ekonomi, kondisi keagamaan, dan kedekatan fisik anak dengan salah satu orang tua, sementara aspek psikologis anak umumnya hanya disinggung secara umum tanpa penilaian yang terstruktur.²⁰ Pola ini semakin menegaskan bahwa persoalan bukan terletak pada kesediaan hakim untuk mempertimbangkan kepentingan anak, melainkan pada ketiadaan indikator baku yang dapat digunakan hakim untuk menilai kesehatan mental anak secara konsisten.

Kesehatan mental anak memiliki karakter yang berbeda dari faktor usia, agama, atau kemampuan ekonomi orang tua, karena sifatnya tidak selalu tampak secara

¹⁸ Ahmadi Hasan, Fitriani Noor, M Fahmi Al-Amruzi, *Loc. Cit.*

¹⁹ Muhammad Semman, "Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Journal Multidisipliner Knowledge* . Vol 3, no. 1 (2025): hlm 14–16.

²⁰ Nur Aulia Maulidiyah, "Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* . Vol 6, no. 1 (2025): hlm 9.



kasat mata dan dapat berkembang atau memburuk dari waktu ke waktu, termasuk sebagai akibat dari proses perceraian dan sengketa hak asuh itu sendiri. Karakter inilah yang membuat kesehatan mental anak rentan luput dari pertimbangan hukum apabila tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai elemen tersendiri dalam asas kepentingan terbaik anak. Apabila kesehatan mental anak hanya dipahami sebagai bagian yang tersirat di balik faktor formal, terdapat risiko bahwa penilaian terhadapnya bersifat kondisional, yaitu hanya dilakukan apabila muncul indikasi masalah yang mencolok, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan mental anak, yang menunjukkan bahwa penanganan psikologis anak korban perceraian sering kali baru dilakukan setelah muncul gejala gangguan yang nyata, bukan sebagai bagian rutin dari proses hukum sejak awal.²¹ Padahal, kepentingan anak atas kesehatan mental yang baik semestinya dinilai secara konsisten pada setiap perkara, sebagaimana usia dan agama dinilai secara konsisten pula.

Penempatan kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh, termasuk tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Ketentuan ini memberikan landasan normatif yang cukup kuat untuk menegaskan bahwa kesehatan mental anak bukan sekadar pertimbangan tambahan, melainkan bagian yang secara substantif melekat pada asas kepentingan terbaik anak itu sendiri. Penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk dalam sengketa hak asuh, juga merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuan mengenai kelembagaan perlindungan anak di Indonesia.²² Hal ini berarti aktualisasi kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim semata, melainkan juga memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai agar penilaian psikologis anak dapat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat dua implikasi utama dari aktualisasi kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak. Pertama, dari segi perumusan norma, diperlukan penegasan lebih lanjut, baik melalui peraturan pelaksana maupun pedoman teknis peradilan, bahwa kesehatan mental anak merupakan salah satu indikator yang harus dinilai secara khusus dalam setiap perkara hak asuh, sejajar dengan indikator usia, agama, dan kemampuan ekonomi orang tua yang selama ini telah menjadi kebiasaan dalam praktik peradilan. Kedua, dari segi praktik peradilan, penegasan tersebut akan mendorong pertimbangan hukum hakim untuk memuat uraian yang lebih eksplisit mengenai kondisi psikologis anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga secara substantif mencerminkan penilaian yang utuh terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, kesehatan mental anak tidak lagi menjadi aspek yang bergantung pada inisiatif individual, melainkan menjadi

²¹ Utami Niki and Rema Syelvita, *Op. Cit.*, hlm 6.

²² Encik Muhammad Fauzan and Ariyanti Arifita, "The Arrangement of Child Protection Institutions in Indonesia Based on The 1945 Indonesian Constitution.," *Journal Trunojoyo Law Review* . Vol 2, no. 1 (2020): hlm 32.



bagian yang secara konsisten dipertimbangkan dalam setiap penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

Implikasi lain dari aktualisasi ini adalah perlunya kolaborasi antara pengadilan dengan tenaga profesional di bidang psikologi anak, mengingat kondisi psikologis anak hanya dapat dinilai secara akurat oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang tersebut.²³ Kolaborasi semacam ini akan memastikan bahwa penilaian terhadap kesehatan mental anak tidak dilakukan secara sepihak oleh hakim berdasarkan asumsi umum, melainkan didasarkan pada penilaian profesional yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Aktualisasi asas kepentingan terbaik anak dengan memasukkan kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri ini sejalan dengan karakter hukum keluarga yang bersifat dinamis, yaitu senantiasa terbuka untuk disempurnakan seiring dengan berkembangnya pemahaman mengenai kesejahteraan anak, tanpa perlu mengubah struktur norma yang sudah ada secara mendasar. Dengan kata lain, penajaman ini bukan merupakan perombakan hukum keluarga, melainkan penyempurnaan terhadap asas yang sudah ada agar benar-benar mencerminkan kepentingan anak secara menyeluruh, sebagaimana yang sesungguhnya dicita-citakan oleh hukum keluarga itu sendiri sejak semula.

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp tidak berhenti pada tingkat pertama, melainkan berlanjut hingga tingkat banding melalui Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Bjm dan tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 392 K/Ag/2021, yang keduanya menguatkan putusan tingkat pertama.²⁴ Berlanjutnya perkara hingga tingkat kasasi menunjukkan bahwa pihak yang berperkara tetap mempersoalkan penetapan hak asuh meskipun kriteria formal, seperti usia dan kemampuan ekonomi, telah dipertimbangkan secara memadai pada tingkat pertama.

Fenomena berlanjutnya sengketa hingga tingkat kasasi ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa kepuasan salah satu pihak terhadap putusan hak asuh tidak selalu ditentukan oleh terpenuhinya kriteria formal semata, melainkan juga oleh persepsi bahwa kepentingan anak, termasuk kondisi psikologisnya, telah benar-benar dipertimbangkan secara memadai. Apabila pertimbangan mengenai kesehatan mental anak dimuat secara eksplisit sejak tingkat pertama, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang tidak puas akan lebih dapat memahami dasar pertimbangan hakim, sehingga tidak menutup kemungkinan turut mengurangi kecenderungan sengketa berlanjut hingga tingkat banding maupun kasasi. Uraian ini menegaskan bahwa aktualisasi kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak tidak hanya bermanfaat bagi anak secara langsung, tetapi juga berpotensi berkontribusi pada efisiensi proses peradilan itu sendiri, karena putusan yang memuat pertimbangan psikologis anak secara eksplisit dan meyakinkan akan lebih mudah diterima oleh para pihak, dibandingkan putusan yang hanya bertumpu pada kriteria formal yang bersifat teknis semata.

Aktualisasi kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak tidak dapat diwujudkan oleh lembaga peradilan semata, melainkan memerlukan dukungan kolaboratif dari berbagai penyelenggara perlindungan anak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, yang masing-masing memiliki peran dalam memastikan pemenuhan hak anak secara

²³ Arie Surya Gutama, Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)," *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* . Vol 2, no. 2 (2015): hlm 145.

²⁴ Ahmadi Hasan, Fitriani Noor, M Fahmi Al-Amruzi, *Op. Cit.*, hlm 4098–4102.



menyeluruh.²⁵ Peran kolaboratif ini penting karena penilaian terhadap kesehatan mental anak memerlukan keahlian di luar kompetensi hukum, sehingga lembaga peradilan perlu membuka ruang kerja sama dengan tenaga profesional psikologi maupun lembaga perlindungan anak yang telah memiliki keahlian di bidang tersebut. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi anak dalam proses peradilan, termasuk hak untuk tumbuh kembang secara optimal, juga menjadi bagian dari kewajiban negara yang telah diikat melalui berbagai instrumen hukum hak asasi manusia.²⁶ Kewajiban ini menegaskan bahwa aktualisasi kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri dalam asas kepentingan terbaik anak bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional dan kewajiban hak asasi manusia yang telah diikat oleh negara Indonesia.

Penilaian terhadap kesehatan mental anak dalam sengketa hak asuh tidak akan membebani hakim secara berlebihan karena hakim dapat memanfaatkan hasil penilaian dari tenaga profesional yang berkompeten, sebagaimana hakim juga lazim menggunakan keterangan ahli dalam berbagai perkara yang memerlukan keahlian khusus di luar bidang hukum. Pola kerja sama tersebut pada akhirnya mampu memperkuat kualitas putusan hak asuh anak secara keseluruhan, baik dari segi kepastian hukum maupun keadilan substantif bagi anak. Aktualisasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang mengakomodasi kesehatan mental secara eksplisit tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan nyata yang tercermin dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa hukum keluarga perlu terus dikaji dan disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan pemahaman mengenai kesejahteraan anak secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Asas kepentingan terbaik anak telah menjadi landasan normatif dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp, aktualisasi asas ini dalam praktik masih bertumpu pada faktor-faktor formal, yaitu usia anak, agama, dan kemampuan ekonomi orang tua, sementara kesehatan mental anak belum ditempatkan sebagai elemen mandiri dan eksplisit. Padahal, kesehatan mental anak memiliki karakter yang berbeda dari faktor formal tersebut karena bersifat dinamis dan tidak selalu tampak secara kasat mata, sehingga memerlukan penegasan tersendiri agar mendapat perhatian yang setara dalam setiap penetapan hak asuh.

Saran

Pertama, kepada pembentuk kebijakan, khususnya Mahkamah Agung, disarankan menyusun pedoman teknis yang menegaskan kesehatan mental anak

²⁵ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* . Vol 11, no. 2 (2016): hlm 12–14.

²⁶ Hajatina Hajatina. Teti Krisdayanti Laia, D Mospa, Elyani Elyani, Karolina Sitepu, "Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* . Vol 4, no. 4 (2024): hlm 8–10.



sebagai salah satu indikator mandiri yang harus dinilai dalam setiap perkara hak asuh, sejajar dengan indikator usia, agama, dan kemampuan ekonomi orang tua. Kedua, kepada hakim pengadilan agama maupun pengadilan negeri, disarankan untuk memuat uraian yang lebih eksplisit mengenai kondisi psikologis anak dalam pertimbangan hukum putusan hak asuh, dengan berkolaborasi bersama tenaga profesional psikologi anak, sebagai wujud aktualisasi asas kepentingan terbaik anak secara utuh. Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji lebih lanjut mengenai indikator kesehatan mental anak yang dapat dirumuskan secara operasional untuk memudahkan penerapannya dalam praktik peradilan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia.

Keempat, kepada fakultas hukum dan lembaga pendidikan tinggi, disarankan untuk memasukkan muatan mengenai psikologi anak dan dampak perceraian terhadap kesehatan mental anak ke dalam kurikulum hukum keluarga, agar calon praktisi hukum, termasuk calon hakim dan advokat, memiliki bekal pemahaman yang memadai mengenai pentingnya aktualisasi kesehatan mental anak dalam setiap penetapan hak asuh anak pasca perceraian, sehingga pada gilirannya dapat mendorong perubahan budaya hukum yang lebih peka terhadap kepentingan psikologis anak sejak dari proses pendidikan hukum itu sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya Fakultas Hukum Universitas Tadulako atas dukungan akademik, fasilitas, serta berbagai sumber daya yang membantu kelancaran penelitian. Apresiasi yang mendalam juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan karya ini. Dukungan, bimbingan, dan kontribusi yang diberikan memiliki peran penting dalam terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang Hambali and Ujam Jaenudin. *Psikologi Kepribadian Lanjutan: Studi Atas Teori Dan Tokoh Psikologi Kepribadian*. CV. Pustaka Setia, 2013.
- Ahmadi Hasan, Fitriani Noor, M Fahmi Al-Amruzi. "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* . Vol 17, no. 6 (2023).
- Aifan and Rosnani Lakunna. "Aspek Hukum Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* . Vol 5, no. 3 (2025).
- Arie Surya Gutama, Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa. "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)." *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* . Vol 2, no. 2 (2015).
- Assyifa Nurul Hidayah. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Skripsi S1)." Fakultas Hukum, 2013.



- Borg-Laufs, Michael. "Basic Psychological Needs in Childhood and Adolescence." *Journal of Education and Research* . Vol 3, no. 1 (2013).
- Encik Muhammad Fauzan and Ariyanti Arifita. "The Arrangement of Child Protection Institutions in Indonesia Based on The 1945 Indonesian Constitution." *Journal Trunojoyo Law Review* . Vol 2, no. 1 (2020).
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Damara Press, 2022.
- Halodoc. "Deteksi Dini Gangguan Mental Pada Anak." halodoc, 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/deteksi-dini-gangguan-mental-pada-anakMV70>.
- Jezica Putri Ramadhani, Susi Susilawati, and Marini Citra Dewi. "AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MEMENUHI TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN." *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* Vol 2, no. 3 (December 10, 2025).
- L N Syamsu Yusuf. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis Dan Agama*. PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- M Athoillah Asikin and Moh Adam Sugiono. "Dampak Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak: Analisis Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Prinsip 'Best Interest Of The Child.'" *Jurnal Media Akademik (JMA)* . Vol 3, no. 6 (2025).
- Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, and Sunardi Purwanda. "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." *Media Iuris* Vol 6, no. 2 (2023).
- Muhammad Arif Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Atas Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk Dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk) (Masters Thesis)." IAIN Metro, 2023.
- Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* . Vol 4, no. 2 (2022).
- Muhammad Semman. "Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Journal Multidisipliner Knowledge* . Vol 3, no. 1 (2025).
- Muhammad Hafiduddin, Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *Journal Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* . Vol 15, no. 2 (2018).
- Nur Aulia Maulidiyah. "Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* . Vol 6, no. 1 (2025).
- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
- Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* . Vol 11, no. 2 (2016).
- Sri Fatmawati. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Atas Penguasaan Sepihak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt. G/2025/PA. Srg)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* . Vol 4, no. 1 (2026).
- Teti Krisdayanti Laia, D Mospa, Elyani Elyani, Karolina Sitepu, Hajatina Hajatina. "Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* . Vol 4, no. 4 (2024).



Utami Niki and Rema Syelvita, Kusaini. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis Dan Perspektif Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* . Vol 9, no. 1 (2025).